



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA PEMBANGUNAN SENTRA PRIMER BARU BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pengembangan pembangunan di wilayah Jakarta Barat telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sejalan dengan penataan kelembagaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, keberadaan Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibubarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA PEMBANGUNAN SENTRA PRIMER BARU BARAT.

Pasal 1

Membubarkan Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) Pembubaran Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan melalui penyelesaian terhadap :
 - a) Kepegawaian;
 - b) Keuangan; dan
 - c) Aset dan Dokumen.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota Jakarta Barat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Gubernur ini diundangkan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pembangunan Sentra Primer Baru Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72040

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

